



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 143/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam salah satu tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 khususnya untuk pencalonan dari perseorangan, perlu ditetapkan hasil verifikasi terhadap dukungan dan persebaran yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon perseorangan ke KPU Kota Metro;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hasil verifikasi dukungan dan persebaran persyaratan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
 4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam virus disease 2019 (COVID-19).

Memperhatikan : Berita Acara Model BA-7 KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampirannya KPU Kota Metro tanggal 20 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan hasil verifikasi dukungan dan persebaran persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 atas nama **dr. WAHDI, Sp. OG** dan **Drs. QOMARU ZAMAN, M.A.** dengan jumlah dukungan sebanyak **11.491** dukungan yang tersebar di **5 (lima) Kecamatan**;

KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimaksud **DAPAT** mendaftarkan pada masa Pendaftaran Calon sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,
Dedi Suwarsono

